



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertumbuhan volume lalu lintas lebih besar dari pada pertumbuhan kapasitas jalan di wilayah Kabupaten Klaten merupakan akibat dari berbagai sebab yang sudah komplikatif, sehingga perlu upaya pendekatan menyeluruh terhadap semua faktor yang menjadi penyebab kemacetan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, maka perlu melakukan rekayasa lalu lintas dengan penerapan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 149);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 173);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
5. Kepolisian Resor Klaten yang selanjutnya disebut Polres Klaten adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Klaten.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten.

9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Klaten.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
17. Marka Jalan adalah suatu benda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
18. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan

isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

19. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
20. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
21. Jalur Perlintasan Langsung yang selanjutnya disingkat JPL adalah Perlintasan Sebidang merepresentasikan sebuah persimpangan antara jalan raya dengan jalur kereta api di mana jalur kereta merupakan jalur yang diprioritaskan dibanding jalan raya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tindakan *offensive* operasional di bidang lalu lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar;
- b. terwujudnya penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
- c. mengurangi /meminimalisir dan/atau mengatasi kemacetan/ kesemrawutan pada suatu kawasan;
- d. mengoptimalkan fungsi jalan;

- e. dapat memberikan nuansa positif sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat; dan
- f. mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar yang meliputi:

- a. optimalisasi fungsi jalan;
- b. pengaturan dan pengendalian operasional angkutan barang bahan tambang mineral bukan logam dan batuan (galian golongan C).
- c. manajemen dan rekayasa lalu-lintas;
- d. analisa dan evaluasi; dan
- e. kewajiban dan larangan.

BAB IV OPTIMALISASI FUNGSI JALAN

Pasal 5

- (1) Optimalisasi fungsi jalan dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kelancaran lalu lintas; dan
 - b. mengurangi/ meminimalisir dan/atau mengatasi kemacetan.
- (2) Optimalisasi fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan jalan dengan Rekayasa Lalu lintas pemberlakuan Sistem Jalan Satu Arah dan/atau penutupan jalan di Kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengaturan dan pengendalian lalu lintas bagi mobil bus dan truk pada ruas-ruas jalan ditentukan sebagai berikut:
 - a. larangan masuk bagi mobil bus yang panjangnya lebih dari 7 (tujuh) meter; dan

- b. larangan masuk bagi truk (angkutan barang) dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) lebih dari 5000 (lima ribu) kilogram.
- (2) Rincian ruas-ruas jalan yang dikendalikan dan diatur lalu lintasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (3) Setiap persimpangan awal dan persimpangan lainnya yang dilintasi larangan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang rambu lalu lintas serta papan tambahan yang bertuliskan dengan bentuk rambu-rambu lalu lintas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan larangan memasuki ruas - ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi:
 - a. Kendaraan TNI - POLRI;
 - b. Kendaraan Pemadam Kebakaran;
 - c. Ambulance;
 - d. Kendaraan Bermotor untuk keperluan Dinas;
 - e. Kendaraan Bermotor untuk keperluan tamu negara; dan
 - f. Bus Pariwisata.
 - (5) Mobil bus dan truk sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mempunyai kepentingan sangat mendesak untuk memasuki ruas - ruas jalan yang dilarang, wajib mendapat Izin Masuk/Izin Dispensasi dari Kepala Dinas.
 - (6) Bentuk permohonan Izin Masuk/Izin Dispensasi dan bentuk Izin Masuk/ Izin Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pengaturan dan Pengendalian operasional Lalu lintas bagi Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) hanya diperbolehkan melalui ruas jalan sebagai berikut:

- a. Ke arah Yogyakarta/Gunungkidul rute yang dilalui:
1. Balerante - Panggang - Bawukan - Ngemplakseneng - Sapen - Kebonalas - Leses - Batas Sleman;
 2. Balerante - Panggang - Bawukan - Ngemplakseneng - Sapen - Kebonalas - Tanjungsari - Nangsri - Joton - Prawatan - Jalan Nasional;
 3. Kaliworo - Sukorini - Kadilajo - Gumul - Joton - Prawatan - Jalan Nasional.
- b. Ke arah Solo/Semarang/Boyolali rute yang dilalui:
1. Sidorejo - Kaliwuluh - Bumiharjo - Dopol - Kemalang - Pasar Kembang - Mipitan - Basin - PG. Gondang - Jalan Nasional;
 2. Sidorejo - Kaliwuluh - Bumiharjo - Dopol - Kemalang - Pasar Kembang - Mipitan - Karangnongko - Pasar Puluhwatu - Simpang 3 Mranggen - Pasar Totogan Ngupit - Jalan Provinsi;
 3. Sidorejo - Kaliwuluh - Surowono - Tangkil - Ngemplak - Jiwan- Gemampir- Kanoman - Karangnongko - Pasar Puluhwatu - Simpang 3 Mranggen - Pasar Totogan Ngupit - Jalan Provinsi.
- c. Ke arah Gunungkidul/Wonogiri/Sukoharjo rute yang dilalui adalah Pakis - Wonosari - Daleman - Batas Sukoharjo
- d. Ketentuan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas bagi Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) pada ruas-ruas jalan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan pengecualian bagi Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dari Batuan (Galian Golongan C) yang peruntukannya untuk kebutuhan lokal dan wajib mendapatkan ijin masuk/ ijin dispensasi dari Kepala Dinas.

- (2) Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) dilarang beroperasi pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.30 WIB.
- (3) Peta ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB V

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU-LINTAS

Bagian Kesatu

Petugas Pelaksana Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diberlakukan pada sebuah kawasan melibatkan instansi sebagai berikut:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Kepolisian Resor Klaten;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 9

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan cara:

- a. melengkapi perlengkapan jalan dan bagian jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- b. menginventarisasi kebutuhan kelengkapan jalan dan bagian jalan yang belum ada; dan
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ dalam rangka merumuskan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di daerah.

Bagian Ketiga

Pengaturan Pengendalian Lalu lintas

Pasal 10

- (1) Pengaturan pengendalian lalu lintas dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan patroli terutama penjagaan di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Selain kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengaturan lalu lintas yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran dan menghindari ketidaktertiban lalu lintas.
- (3) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penertiban pengguna jalan;
 - b. pengawasan terhadap berfungsinya sarana/prasarana atau kelengkapan jalan beserta bagian jalan;
 - c. deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - d. pelayanan masyarakat; dan
 - e. penindakan pelanggaran secara proaktif.
- (4) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyeberangan orang;
 - b. penindakan parkir tidak pada tempatnya/ tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas;
 - c. pengalihan jalur lalu lintas; dan
 - d. peneguran pelanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum
Pasal 11

- (1) Kegiatan penegakan hukum dilakukan dengan cara :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan; dan
 - c. Penindakan.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan tindakan petugas yang bersifat mengatur, menegur, memberi peringatan dan petunjuk dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Kegiatan analisa dan evaluasi terhadap Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Forum LLAJ.
- (2) Materi analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi optimalisasi fungsi jalan pengaturan operasional Angkutan Barang Bahan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Golongan C) serta Larangan Angkutan Barang masuk ruas jalan di wilayah Kabupaten Klaten dalam bentuk laporan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan ketertiban/ kelancaran lalu lintas.
- (3) Hasil Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan atau perubahan kebijakan berkaitan dengan pengaturan lalu lintas.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR ...65

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
LINTAS DI KABUPATEN KLATEN

RUAS - RUAS JALAN YANG DIKENDALIKAN ARUS LALU LINTASNYA BAGI
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

NO	LOKASI	PANJANG RUAS
1	Jalan Veteran	1,5 km
2	Jalan Pemuda	2,5 km
3	Jalan Ronggowarsito	0,6 km
4	Jalan Kopral Sayom	2,5 km
5	Jalan Rajawali	1,5 km
6	Jalan Dewi Sartika	0,5 km
7	Jalan Bayangkara	1,4 km
8	Jalan Merbabu	1,2 km
9	Jalan Andalas	1,2 km
10	Jalan Wijaya Kusuma	1,0 km
11	Jalan Tentara Pelajar	0,5 km
12	Jalan Piere Tendean	0,5 km
13	Jalan HOS Cokroaminoto	0,3 km
14	Jalan Halmahera	0,7 km
15	Jalan Mayor Sunaryo	1,5 km
16	Jalan Mayor Kusmanto	2,0 km
17	Jalan Irian	0,5 km
18	Jalan Bali	0,5 km
19	Jalan Cempaka	0,7 km
20	Jalan Pramuka	1,0 km
21	Jalan Wahidin Sudiro Husodo	1,1 km
22	Jalan Prenjak	0,5 km
23	Jalan Melati	0,5 km
24	Jalan Sersan Sadikin	1,0 km
25	Jalan Dr. Cipto Mangun Kusuma	0,3 km

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
LINTAS DI KABUPATEN KLATEN

BENTUK RAMBU - RAMBU LALU LINTAS

1. Rambu Larangan Masuk Truk



2. Papan Tambahan

**MAKSIMAL JBB 5 TON
KECUALI
IZIN & DINAS**

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN III

SALINAN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU

LINTAS DI KABUPATEN KLATEN

BENTUK PERMOHONAN IZIN MASUK / IZIN DISPENSASI

KOP PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN

Alamat lengkap :Telepon :

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Bupati Klaten
Perihal : Permohonan Izin Masuk/
Izin Dispensasi Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten
Di -

K L A T E N

Bersama ini kami mohon kehadapan bapak kiranya dapat diberikan Izin Masuk / Izin Dispensasi pada ruas - ruas jalan di Kawasan Kota Klaten guna keperluan mengangkut penumpang atau barang (material) dengan menggunakan kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Kendaraan :
- b. Nomor Uji Kendaraan :
- c. Merk / Tahun :
- d. Jenis :
- e. Nama Perusahaan :
- f. Nama Pemilik :
- g. Alamat Pemilik :
- h. Untuk keperluan/alasan :

Dari tanggals/d tanggal

Demikian permohonan ini kami ajukan, untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan atas perhatian bapak kami haturkan terima kasih.

Pimpinan
Perusahaan / Koperasi / Perorangan

ttd

(.....)

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR ⁶⁵ TAHUN 2023
 TENTANG
 SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
 LINTAS DI KABUPATEN KLATEN

BENTUK IZIN MASUK / IZIN DISPENSASI FORMULIR 1



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 DINAS PERHUBUNGAN
 Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Telp. 0272-322241
 K L A T E N

IZIN MASUK/DISPENSASI

NOMOR: .

1. Memperhatikan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten.
2. Atas permohonan yang diajukan oleh pengusaha angkutan barang untuk masuk dalam ruas jalan tertentu di Kawasan Kota Klaten di Kabupaten Klaten, maka dengan ini diberikan Izin Masuk/ Dispensasi pada Kawasan Kota Klaten dengan menggunakan kendaraan sebagai berikut
 - a. Nomor Kendaraan :
 - b. Nomor Uji Kendaraan :
 - c. Merk / Tahun :
 - d. Nama Perusahaan :
 - f. Nama Pemilik :
 - g. Alamat Pemilik :
 - h. Untuk keperluan :
 - i. Jam : WIB s/d WIB
 Selama (.....) dari tanggal s/d tanggal
3. Izin Masuk Dispensasi diberikan dengan ketentuan :
 - a. Menaikan dan menurunkan barang pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
 - b. Izin Masuk/Dispensasi ini harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya.
 - c. Pemegang izin wajib mematuhi Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Klaten,
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KLATEN

Tembusan Kepada Yth :

1.
2.

Tanda Tangan

(.....)

Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
 SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,

cap
 ttd

SRI MULYANI

SALINAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN

BENTUK IZIN MASUK IZIN DISPENSASI FORMULIR 2



DISPENSASI

NOMOR : / /



IZIN MASUK KAWASAN KOTA KLATEN

UNTUK :
.....

DARI PUKUL : WIB s/d

WIB

BERLAKU DARI TGL s/d



Klaten,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KLATEN

Tanda Tangan

(.....)

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

